



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Ratah Timber
Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Juni 2009
Luas : ± 93.425 Ha
Tanggal Penilaian : 24 Juni - 02 Juli 2019

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 30 Juli 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT Ratah Timber**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Prasyarat dan VLK)
Ir Artamur (Auditor Produksi dan VLK)
Fauzi Prima Sanusi S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir Falahudin (Auditor Sosial dan VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro
Tony Arifiarachman
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Ratah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 (Perpanjangan ke-2)
- c. Luas dan Lokasi : ± 93.425 Ha
Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Kantor Jakarta : Grand ITC Permata Hijau, Blok Sapphire No. 7-8, Jl. Arteri Permata Hijau, Jakarta 12210
Kantor Samarinda : Jl. Pangeran Antasari No. 61 Samarinda
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 53663137, Fax. (021) 53663147

- f. Pengurus : Susunan Komisaris
- Komisaris Utama : Raharjo Benyamin
 - Komisaris : Achmad Subadru
 - Komisaris : Tjipta Purwita
- Susunan Direksi
- Direktur Utama : Bakhrizal Bakri
 - Direktur Umum : Dhany Sudjoko
 - Direktur Keuangan : Tio Kok Lay
 - Direktur Produksi : Wahyul Ikhsani
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-017
- h. Masa berlaku S-PHPL : 21 Juni 2016 – 30 Juli 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Juni dan 2 Juli 2019, Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan BPHP di Samarinda	Tim audit melakukan kordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP XIII dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir dan menyampaikan kondisi setelah audit berjalan.
Pertemuan Pembukaan	26 Juni 2019, Base Camp Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 Juni 2019, Base Camp Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator PHPL dan VLK.
Pertemuan Penutupan	30 Juni 2019, Base Camp Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian sementara Tim Audit dan temuan di lapangan. • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Ratah Timber. • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT Mutu Agung Lestari Tanggal 19 Juli 2019	PT Ratah Timber dinyatakan Lulus, dengan Predikat "BAIK" (92,42 %)

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Ratah Timber, berdasarkan kinerja kelengkapan pengarsipan dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas, diketahui dokumen legal perusahaan sebagai pemegang izin tersedia lengkap dan tidak sedang terkena sanksi administratif. Dasar hukum izin pemanfaatan kayu adalah SK IUPHHK-HA Nomor SK.359/Menhut-II/2009 tanggal terbit 18 Juni 2009 tanggal penetapan pembaharuan izin tanggal 8 November 2010, luas sebelum pengukuhan ± 93.425 Hektar, masa berlaku 45 tahun sejak tanggal penetapan. Nama perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemegang izin sesuai SK mengalami perubahan sesuai Akta No.2 tanggal 4 Juni 1998, kepemilikan saham dan susunan pengurus perusahaan tidak berubah berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2011 dan Akta No. 02 tanggal 08 Agustus 2016 atas perubahan data perusahaan sudah terdapat bukti terdaftar di Kemenkumham. dan persetujuan Menteri Kehutanan. Kinerja pemegang izin dalam pengarsipan dokumen administrasi tata batas dilapangan sesuai tingkat realisasi yang belum temu gelang dapat ditunjukkan SK Pedoman-Pernyataan tata batas, Buku Laporan Tata Batas dikantor lapangan, lampiran Peta-peta hasil pengukuran penataan batas, lampiran Berita Acara serta referensi buku laporan tata batas lainnya.</p>
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas (2013 & 2015) dan Instruksi Kerja (2015) yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas. Penataan batas areal kerja belum temu gelang, total realisasi sepanjang 151,18 km dari total rencana sepanjang 240,52 km, atau sebesar 62,86%. Pemegang izin dalam kapasitasnya sebagai pemohon pelaksanaan dan kedudukannya sebagai saksi dalam kepanitiaan tata batas, perlu kontinyu memantau perkembangan surat-surat ke Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda dan Dirjen. Planologi dan Tata Lingkungan tentang kelanjutan pelaksanaan dan penghitungan penggantian biaya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>atas trayek batas yang sudah ada dilapangan. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas telah sesuai dengan tingkat realisasinya yang belum temu gelang berupa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran biaya sesuai bukti tranfer dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Cab. JKT Ratu Plaza, SK pedoman-pernyataan tata batas Nomor No.33/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dan No.35/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 17 Februari 2015.</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	<p>Baik</p>	<p>Letak areal kerja PT Ratah Timber Blok I dan II berbatasan dengan IUPHHK-HA, IUP Perkebunan dan Hutan Negara yang tidak dibebani hak. Berdasarkan laporan patroli batas, pemeliharaan trayek batas tahun 2018 dan informasi yang disampaikan instansi terkait pada saat kordinasi penilaian, diketahui pada seluruh segmen trayek batas areal kerja PT Ratah Timber tidak pernah ada konflik. Kondisi eksistensi batas areal kerja berdasarkan hasil uji petik dalam kondisi trayek batas dan patok pal/tugu batas terpelihara dilengkapi rambu papan batas konsesi hingga cukup memberi pesan bahwa areal didalamnya telah dibebani hak. Dalam rangka meningkatkan eksistensi areal kerjanya ditingkat tapak, terbukti pemegang izin telah berkordinasi dan bersinergi dengan KPHP Damai.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	<p>Tidak dapat dinilai</p>	<p>Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur, Peta indikatif PIAPS dan TORA diketahui pada seluruh areal kerja PT Ratah Timber</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Blok I dan II tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan laporan hasil pendataan pengguna kawasan diluar sektor kehutanan PT Ratah Timber diketahui didalam areal kerja pemilik izin Blok I sudah teridentifikasi pengguna lahan oleh sektor tambang, infrastruktur, jaringan telekomunikasi, religi kuburan leluhur warga Kampung Sirau dan sektor pertanian ladang-kebun campuran oleh oknum masyarakat setempat secara perorangan. Format pelaporan belum sesuai format Blanko Surat Edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009. Bagian kelola sosial PT Ratah Timber perlu melakukan indentifikasi mencakup seluruh areal kerja termasuk Blok II dan menambahkan data dan informasi legalitas pihak ketiga secara formal berkordinasi dengan KPHP Damai Provinsi Kalimantan Timur.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur No. 049/RTC-J/B-II.1.8/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU Nomor SK No. SK.49/BUHA-2/2014 tanggal 02 Desember 2014, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan	Baik	Sosialisasi visi misi perusahaan telah dilakukan PT Ratah Timber baik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan		secara formal maupun informal mulai dari level pemegang izin (karyawan) dan masyarakat setempat (Kampung Mamahak Teboq, Lutan, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan), dibuktikan dengan dokumen Berita Acara, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Visi misi PT Ratah Timber secara kongkrit telah dituangkan dalam 25 point sasaran strategis perusahaan (Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020, halaman 1-6 s/d 1-12), penerbitan RKT tahun 2019 merupakan realisasi RKU tahun ke 9 yang terbit tanpa terputus dan tanpa carry over (CO), pengesahan RKT sudah dilakukan secara self approval sejak tahun 2011, pemilik izin perlu menjaga realisasi penerbitan RKT tanpa CO hingga tahun 2020. Dalam rangka menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemilik izin telah menyusun SOP yang dalam implementasinya perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari aspek produksi, ekologi, sosial dan VLK.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di PT RATAH TIMBER sudah mencukupi 5 jenis kualifikasi GANIS PHPL yaitu GANIS-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		PHPL KURPET, GANIS-PHPL CANHUT, GANIS-PHPL NENHUT, GANIS-PHPL BINHUT dan GANIS-PHPL PKB-R, serta jumlahnya telah mencapai ketentuan minimal sebanyak 18 orang, bahkan GANIS-PHPL CANHUT, GANIS-PHPL BINHUT dan GANIS-PHPL PKB-R jumlahnya melebihi ketentuan yang berlaku menurut Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Peraturan Dirjen. PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Ratah Timber telah merencanakan dan merealisasikan Diklat GANIS-PHPL sebanyak 24/24 orang atau mencapai 100% dari kebutuhan minimal sebanyak 18 orang sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Setelah kebutuhan minimal terpenuhi pemilik izin dapat menunjukkan upaya pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Ratah Timber dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa Daftar Karyawan TKWNI, Laporan ketenagakerjaan dan Daftar wajib lapor ketenagakerjaan, dokumen hubungan industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3, Serikat Pekerja dan telah mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan serta kerjasama dengan rumahsakit Tering.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Pelaksanaan Perencanaan Pemantauan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</p>		
<p>Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Ratah Timber telah memiliki struktur organisasi terbaru pengesahan direksi, dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL dan telah menempatkan unit kerja bagian produksi dan pembinaan hutan secara terpisah, didalam struktur organisasi masih terdapat jabatan kosong yaitu Kaur ITT. Struktur organisasi PT Ratah Timber telah dilengkapi Jobdescription, dalam rangka optimalisasi tata kelola hutan maka uraian jabatan khususnya bagian perencanaan dan produksi (PUHH) dan pembinaan hutan perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku tentang SI PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment.</p>
<p>Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Ratah Timber telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem informasi manajemen berbasis internet, selain mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan internal pemegang izin telah mengimplementasikan perangkat lunak yang dikembangkan KemenLHK dalam rangka optimalisasi tata kelola hutan mencakup transaksi uang elektronik, self assessment dan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL). Terdapat bukti pemegang izin telah mengimplementasikan aplikasi cruising data pohon (ITSP Barcode), Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Informasi PNPB online (SIMPONI), pelaporan kinerja Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV) IUPHHK-HA, serta telah menetapkan operator/tenaga pelaksana khusus yang ditugaskan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Direktur PT Ratah Timber.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Ratah Timber memilih model pengawasan internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasinya. Pada tahun 2018 terdapat bukti efektifitas pengawasan secara konsisten oleh tim SPI dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL melalui pendekatan pengawasan secara struktural mulai tingkat Manager Camp, Deputy Manager Camp, Kepala Bagian dan Kepala Urusan (Kaur) yang bertanggung jawab pada kelompok kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial sesuai standar PHPL dan VLK skema mandatory KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Hasil pengawasan Tim SPI PT Ratah Timber tahun 2018 terdapat 25 jenis temuan (rekomendasi), terdapat dokumen monev. Dalam istilah internal perusahaan disebut rekomendasi kriteria dan indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK, Back to office Report (BTOR) dan Form Laporan SPI yang memuat informasi tindakan koreksi dan pencegahan manajemen. Berdasarkan laporan SPI dan hasil uji petik tindakan perbaikan fisik dan dokumen, terdapat bukti keterlaksanaan seluruh tindakan perbaikan oleh manajemen (Direktur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Utama, Direktur Produksi dan Direktur Keuangan) berbasis monev. hasil temuan Tim SPI pada kegiatan bidang Perencanaan, Produksi, Umum, Kelola Sosial, Pembinaan Hutan, Kelola Lingkungan, Keamanan dan perlindungan hutan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2018 (mencakup : dana kompensasi, dana tali asih, penghormatan dan akomodasi hak-hak adat dan kampung, kemitraan THPBG, tenaga kerja lokal dan areal tidak boleh ditebang didalam blok RKT) telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat warga Kampung; Mamahak Teboq, Lutan, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan dituangkan dalam bentuk BAP sosialisasi RKT setelah disyahkan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan dalam proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT Ratah Timber tahap II baru mencapai 63,57% dari para pihak sesuai tingkat realisasi tata batasnya. Persetujuan dari para pihak dituangkan pada dokumen BA tata batas yang terlampir pada 9 buku laporan Tata Batas yang terbit sejak tahun 1981 s.d. tahun 2016.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR PT Ratah Timber tahun 2018 telah mendapat persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>CSR rata-rata sebesar 100% dari masyarakat binaan warga Kampung Mamahak Teboq, Lutun, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan.</p>
<p>Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Ratah Timber memiliki jenis kawasan lindung Kelerengan > 40% (Lereng E), Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Kawasan Lindung HCVF. Dalam prosesnya penetapan kawasan lindung didalam areal kerja PT Ratah Timber sesuai Dokumen AMDAL, RKUPHHK, SK Direktur, HCVF dan persetujuan dari masyarakat setempat. Persetujuan proses penetapan kawasan lindung baru mencapai persetujuan 100% terdiri dari SK persetujuan dari 2 (dua) instansi pemerintah dan 12 (dua belas) Berita Acara kegiatan sosialisasi dari 12 masyarakat setempat warga Kampung Mamahak Teboq, Lutun, Data Bilang Ulu, Data Bilang Ilir, Long Hubung, Danum Paroi, Long Gelawang, Muara Ratah, Long Hubung Ulu, Data Bilang Baru, Sirau dan Nyerubungan yang berpeluang memiliki akses pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang ditetapkan, maka pemilik izin perlu menambahkan sebanyak 4 persetujuan dari kampung lainnya.</p>
<p>2. Produksi</p>		
<p>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</p>	<p>Baik</p>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB dan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2011 -2020 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB Tahun 2009 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penataan areal kerja di lapangan pada blok/petak RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 serta lokasinya sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode 2011 – 2020.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penandaan batas blok dan petak terbang RKT Tahun 2018 dan 2019 dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Ratah Timber memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP pada semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Ratah Timber telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian untuk menentukan JTT, namun belum memanfaatkan hasil analisis riap untuk menentukan JTT.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, namun ketersediannya tidak lengkap khususnya SOP system silvikultur THPB.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah menerapkan sebagian besar SOP system silvikultur TPTI dan sebagian kecil system silvikultur THPB.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal bekas blok tebangan RKT Tahun 2011 sampai dengan Blok RKT 2018 PT Ratah Timber masih terdapat pohon inti sebanyak 126 pohon/hektar.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di areal bekas blok tebangan RKT Tahun 2011 sampai dengan 2018 PT Ratah Timber masih terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 172 pohon/ha dan tingkat pancang sebanyak 2.576 pohon/ha.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Ratah Timber telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Ratah Timber telah menerapkan teknologi ramah lingkungan, namun belum seluruhnya dilaksanakan.
Verifier 2.4.3.	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah		akibat penebangan di areal blok RKT Tahun 2018 PT Ratah Timber sebesar 18,78%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di areal PT Ratah Timber berkisar 0,87 – 0,89.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT Ratah Timber telah menyusun dokumen RKT Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2011 – 2020 untuk system silvikultur TPTI dan THPB.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki peta kerja sesuai RKT 2018 dan 2019 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>) yang menggambarkan areal yang boleh (rencana) ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk system silvikultur TPTI dan system silvikultur THPB.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan penandaan batas pada seluruh blok dan petak kerja serta kawasan lindung sempadan sungai RKT 2018 dan 2019.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan	Sedang	Realisasi produksi kayu di PT Ratah Timber RKT Tahun 2018 berdasarkan volume total dan kelompok jenis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dokumen rencana jangka pendek.		sebesar 55,96%, dengan luas tebangan tidak melebihi rencana dan lokasinya penebangan sesuai dengan peta kerja RKT Tahun 2018.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan finansial PT Ratah Timber Tahun audit 2018 liquiditas dan solvabilitasnya di atas 150% dan rentabilitasnya positif dengan opini auditor wajar tanpa pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam di PT Ratah Timber Tahun 2018 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Ratah Timber berkisar antara 1% - 35%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Ratah Timber berjalan lancar, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan yang direncanakan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan penanaman/pembinaan hutan dan perlindungan hutan tahun 2018 di PT Ratah Timber sebesar 93%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Ratah Timber Tahun 2018 sebesar 60% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Di dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA, PT Ratah Timber telah mengalokasikan sebagian luasan arealnya untuk ditetapkan menjadi kawasan lindung dengan kondisi biofisik dilapangan belum sesuai dikarenakan Sempadan Mata belum tercakup dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Ratah Timber
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung di Dalam Areal PT Ratah Timber Tahun 2018 telah mencapai 87,34 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan <i>Hasil Perhitungan Overlay Peta Kawasan Lindung dan Penafsiran Citra Landsat ETM 7 Band 542 Path 118 Row 60 Liputan Liputan tanggal 23 Mei 2018, 5 April 2018, 4 Maret 2018 dan 11 Oktober 2017</i> menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar masih berhutan, yakni seluas 16.919,65 Ha. Dengan demikian prosentase penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 94,98% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari 9 kampung disekitar areal izin PT RATAH Timber dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seharusnya 12 Kampung atau sebesar 75,00 %,
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Ratah Timber telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang ada di dalam RKUPHHK, namun belum lengkap untuk seluruh jenis kawasan lindung. Laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup penanganan perambah hutan/Lahan dan illegal logging, pengamanan areal IUPHHK-HA, penanganan usaha pengangkutan hasil hutan dan satwa liar, pengendalian hama dan penyakit tanamam, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, yaitu terdiri dari 2 regu inti, regu pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan regu perbantuan berupa MPA kampung Mamahak Teboq sesuai yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dimana SDM pengendalian kebakaran hutan terdiri dari Regu Inti, Regu Pendukung dan Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA, Namun demikian anggota Regu Inti DALKARHUTKA belum seluruhnya mempunyai kompetensi bidang pengendalian kebakaran hutan</p>
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preemptif, preventif dan refresif dengan mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air dan sedimentasi, pemantauan kualitas air sungai, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, dan penerapan RIL, sedangkan pengelolaan khusus limbah B3, belum tersedia
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan dokumen RKL RPL yaitu; pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL, namun demikian belum tersedia sarana untuk pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, seperti ring dan bor tanah untuk mengambil sampel tanah untuk pengujian sifat fisik dan kimia tanah serta TPS Limbah B3 belum dilengkapi alarm, loog book LB3, SOP LB3 dan penanganan situasi darurat, bandwall penahan tumpahan pada pintu TPS, serta pemasangan symbol LB3 di bagian luar gudang</p>
<p>Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Ratah Timber telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi, yaitu telah terpenuhi posisi Kaur Kelola Tanah dan Air yang pada penilaian ke-2 kosong dan dirangkap oleh Kaur Flora dan Fauna serta SDM telah memiliki kualifikasi GANIS PHPL-BINHUT sebanyak 4 Orang</p>
<p>Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Ratah Timber telah telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) belum keseluruhan dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL dan ketentuan, yaitu pengelolaan limbah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		B3 yang sesuai ketentuan di area workshop dan pengelolaan sampah domestic di TPA masih tercampur dengan LB3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Ratah Timber telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimentasi dan pemantauan kualitas air sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru mencapai 66,67 %
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Ratah Timber untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki standar prosedur identifikasi flora dan fauna namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna dilindungi namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan flora jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun SOP belum disusun secara spesifik dalam pengelolaan untuk masing-masing jenis flora dilindungi dan belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Ratah Timber telah melaksanakan implementasi pengelolaan flora untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Adanya gangguan hutan di PT Ratah Timber berupa perambahan lahan, illegal logging, dan adanya kegiatan pembangunan jalan pemerintah berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan fauna namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	PT Ratah Timber telah melaksanakan implementasi pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta sebagian tahapan kegiatan pengelolaan
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Di dalam areal izin PT Ratah Timber terdapat beberapa gangguan yang mengancam keberadaan Fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, akan tetapi PT Ratah Timber telah melakukan upaya-upaya penanggulangan gangguan yang terdapat di areal izin PT Ratah Timber
4. Sosial		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,</p>	Baik	Tersedia dokumen/laporan yang lengkap memuat data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen-dokumen yang tersedia telah secara lengkap berisi pola penguasaan lahan, pola pemanfaatan SDA/SDH dan rencana pemanfaatan SDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, berupa pedoman tatabatas yang dikeluarkan instansi berwenang. Mekanisme penataan batas partisipatif dengan kawasan masyarakat tersedia berupa dokumen prosedur.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, mencakup hak-hak terhadap pemanfaatan lahan, HHBK, hak sosial budaya terkait sumberdaya lahan dan hutan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. Ratah Timber dengan sebagian kawasan kelola masyarakat. Kawasan kelola masyarakat yang berada diluar areal PT. Ratah Timber belum seluruhnya jelas karena penataan batas belum temu gelang. Areal kelola masyarakat dalam areal PT. Ratah Timber sebagian sudah jelas yaitu berupa areal Kemitraan Kehutanan. Sedangkan areal kelola masyarakat berupa perladangan belum memiliki batas yang jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT Ratah Timber. Batas areal kerja belum temu gelang, Terdapat potensi konflik berupa pembukaan perladangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		baru/pemanfaatan lahan oleh masyarakat.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap terkait tanggung jawab sosial yaitu dokumen menyangkut tanggungjawab sosial berupa dokumen SK IUPHHK-HA, dokumen kebijakan perusahaan, Dokumen RKUPHHK-HA, Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Dokumen Rencana Operasional, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT. Ratah Timber memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen prosedur dan dokumen Kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen prosedur berupa SOP dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat tersedia lengkap.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT. Ratah Timber telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. Ratah Timber terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi RKT berupa rangkaian Upacara Ritual Adat Pembukaan RKT 2019, Sosialisasi dalam rangkaian acara penyerahan kompensasi fee kayu, dan sosialisasi pembentukan kemitraan kehutanan. Peserta sosialisasi, dan bukti-bukti sosialisasi masih kurang lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam	Baik	PT. Ratah Timber telah merealisasikan program tanggung jawab sosial dan hak-hak dasar masyarakat untuk semua program yang direncanakan. Realisasi tanggung jawab sosial telah mencakup seluruh kampung-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan SDH.		kampung terkait operasional dan areal PT. Ratah Timber.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia bukti lengkap kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan dan bukti-bukti berita acara dan serah terima bantuan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas terkait masyarakat hukum adat yang dan atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT. Ratah Timber, berupa dokumen stud SIA, studi AMDAL, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat termasuk didalamnya identifikasi wilayah adat masing-masing kampung.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT. Ratah Timber memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat secara lengkap, legal dan jelas.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Ratah Timber memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas, yang termuat dalam dokumen SK IUPHHK-HA, dokumen kebijakan, dokumen perencanaan kelola sosial, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Terdapat dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yaitu adanya perjanjian kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Kelompok Tani Hutan "Hunge Palau". PT. Ratah Timber telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa peran serta sebagai tenaga kerja lokal, kontraktor /mitrakerja lokal, kesempatan berusaha, dan program pemberdayaan masyarakat berupa program Kemitraan Kehutanan dengan masyarakat hukum adat setempat. Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut secara keseluruhan mencapai > 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia bukti lengkap kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan dan bukti-bukti berita acara dan serah terima bantuan serta dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan kemitraan Kehutanan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. Ratah Timber memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa dokumen prosedur atau SOP.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Tidak terdapat konflik akan tetapi terdapat potensi konflik dalam pengelolaan hutan oleh PT Ratah Timber yaitu berupa potensi konflik perambahan perladangan, perambahan perkebunan, penebangan liar, fasilitas jalan, perburuan satwa, mobilisasi masyarakat dan klaim wilayah adat. Terdapat peta konflik yang lengkap dan jelas dan telah sesuai dengan pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016. Pemetaan konflik telah dilaporkan ke instansi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia organisasi resolusi konflik. Sumberdaya manusia dan pendanaan mencukupi untuk mengelola konflik, dibuktikan dengan pendanaan yang lancar untuk kebutuhan pembayaran kewajiban sosial kepada masyarakat termasuk kompensasi fee yang telah disepakati.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak terdapat konflik akan tetapi terdapat potensi konflik yaitu berupa perambahan perladangan, perambahan perkebunan rakyat, fasilitas umum/jalan, penebangan liar, dan klaim wilayah adat. Tersedia dokumen lengkap upaya-upaya mencegah terjadinya konflik akibat perladangan dan penebangan liar.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT. Ratah Timber telah merealisasikan seluruh hubungan industrial yang tertuang pada Peraturan Perusahaan (PP), prosedur dan Keputusan Direksi. Dokumen PP telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan masa berlaku. Terdapat Serikat Pekerja Kehutanan PT. Ratah Timber yang telah didaftarkan pada instansi terkait. Terdapat upaya untuk meningkatkan PP menjadi Kesepakatan Kerja Bersama.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Ratah Timber memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training tahun 2018 dan 2019. Seluruh rencana program training tahun 2018 telah direalisasikan, dan sebagian besar rencana training tahun 2019 telah direalisasikan. PT. Ratah Timber telah memenuhi kecukupan Tenaga Teknis Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. Ratah Timber memiliki dokumen standar jenjang karir berupa dokumen Peraturan perusahaan dan dokumen prosedur. Terdapat prosedur penilaian karyawan sebagai acuan peningkatan jenjang karir dan telah diimplementasikan. Terdapat realisasi jenjang karir karyawan berupa kenaikan golongan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Perintah kerja untuk masing-masing karyawan. Dokumen PP sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam pengajuan perpanjangan pengesahan masa berlaku. Seluruh butir-butir pada PP PT Ratah telah diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 dengan luas ±93.425 Ha beserta kelengkapan lampirannya yaitu peta skala 1 : 100.000 dan areal tersebut masih berada pada fungsi kawasan HPT, HP.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai SPP dan bukti bayar/setor IIUPHHK : Berupa Aplikasi Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman : Bendahara Umum Negara Sub. Rekening IHPH & IHH, Tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti Pengirim dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah lunas sesuai dengan SPP untuk areal seluas 93.425 Ha untuk masa konsesi selama 45 tahun.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT. Ratah Timber telah mempunyai data dan informasi serta telah melakukan identifikasi lapangan terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu adanya usaha pertambangan a.n PT Agro City Kaltim.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 Desember 2014 serta telah memiliki dokumen RKTUPHHK Tahun 2018 dan 2019 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama secara <i>Self Approval</i> serta dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 100.000.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai Peta Penataan Kawasan Lindung dan Peta Kerja RKT 2018 dan 2019 skala 1 : 100.000 yang memuat kawasan lindung/areal yang tidak boleh ditebang (sempadan sungai, pohon dilindungi) dan terdapat kesesuaian keberadaannya di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah membuat peta kerja RKT 2018 dan 2019 yang disahkan oleh direksi dan dibubuhi cap perusahaan serta terbukti keberadaan posisi Blok/Petak tebangan RKT 2018 dan RKT 2019 di lapangan sesuai dengan peta kerja.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen revisi RKUPHHKHA Berbasis IHMB periode 2011-2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No. SK 49/BUHA-2/2014 tanggal 2 desember 2014, dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 100.000 dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dapat dinilai	PT Ratah Timber belum melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk system silvikultur THPB.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu di TPK hutan Km 22 dan TPK antara Km 0 Mamahak Teboq dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berada dibawah batas yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnyanya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Ratah Timber telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 22 ke TPK Antara Km 0/Logpond dan TPK antara Muara Pahu dengan dokumen SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara menuju Industri dengan dokumen SKSHHK lanjutan beserta lampiran/DKB yang telah diperiksa dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokumen LHP dan SKSHHK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHKHA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari TPn blok RKT 2018 dan 2019 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUIH dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak tebangan dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh petugas Ganis PKB-R yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara	Memenuhi	PT Ratah Timber telah menerapkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
konsisten oleh pemegang izin		pemberian label ITSP, label hasil pengukuran di TPn dan barcode biru pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah terdapat dokumen angkutan KB/SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu /DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R) sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah secara self approval atas KB PT Ratah Timber periode Mei 2018 – Mei 2019 dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Ratah Timber telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Mei 2018 s/d Mei 2019 dan lunas tidak terdapat tunggakan/denda 2 % dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	berwenang. Dari hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Ratah Timber periode Mei 2018 s/d Mei 2019 sesuai peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Ratah Timber telah sesuai dengan peraturan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen menyatakan bahwa PT Ratah Timber telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan masih berlaku s/d 10 April 2020.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Ratah Timber meleakukan penjualan Kayu Bulat dengan tujuan ke berbagai industri menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) di Sendawar Kabupaten Kutai barat Provinsi Kalimantan Timur untuk berlayar.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal warna hitam untuk produk hasil hutan/KB tertera pada label/barcode Si-PUHH berwarna biru ditempel pada bagian bontos KB dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen ANDAL/ RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten dengan Keputusan Nomor : 660.1/04/SK. Amdal/11/2007 tanggal 26 Februari 2007. dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten dengan Keputusan Nomor : 660.1/04/SK. Amdal/II/2007 tanggal 26 Februari 2007. dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Bahwa telah terdapat kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dokumen RKL dan RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait dalam laporan persemester I dan II tahun 2018.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. Terdapat panitia pembina P2K3 sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi program K3. Program K3 serta telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Ratah Timber telah menyediakan sarana dan prasarana untuk K3 dan dari hasil pengecekan dan observasi bahwa peralatan K3 di lapang telah memadai dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan pada periode April 2018 s/d Juni 2019. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja tersebut, tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode verifikasi. Terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		upaya/program menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Ratah Timber memiliki Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Kehutanan dan telah tercatat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan tanda bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 568.9/12451/KESRA.TU.P/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Ratah Timber memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Dokumen tersebut telah habis masa berlaku pengesahannya, dan PT. Ratah Timber telah mengajukan surat permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa berlaku PP tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan RI. Telah ada upaya untuk meningkatkan PP menjadi Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Serikat Pekerja Kehutanan PT Ratah Timber dan Manajemen PT. Ratah Timber.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Ratah Timber tidak mempekerjakan karyawan berusia kurang dari 18 tahun untuk kegiatan operasional baik di kantor maupun di lapangan, baik PT. Ratah Timber maupun mitra kerja. Usia terendah pekerja yaitu 21 tahun.

Depok, 19 Juli 2019

No. : 031.3/SKEP-MUTU/VII/2019
Lamp. : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Ratah Timber

Grand ITC Permata Hijau Blok Sapphire No. 7-8, Jl. Arteri Permata Hijau, Jakarta 12210

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Ratah Timber, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-017
Masa Berlaku Sertifikat : Sampai dengan 30 Juli 2021
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Juni 2009
b. Luas : ± 93.425 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 24 Juni – 02 Juli 2019
Tim Audit : Asep Kurniawan, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Prasyarat & VLK), Ir. H. Artamur (Auditor Bid. Produksi & VLK), Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi), Ir. Falahudin (Auditor Bid. Sosial & VLK)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 92,42% dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 1 Verifier (5.2.2)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 : Mei 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Ir. Anwar Budiman
Direktur